



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusman Bin Razali
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /15 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimangu Rt.04/rw.08 Desa Cimanggu II Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusman Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1 tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 Jo. 379/DJU/PS.00/3/2020. Jo. Disposisi KMA.Nomor:720/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi, dimana Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum berada di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong sedangkan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Saripin, S.H., dkk. Para Advokat /

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 Desember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusman Bin Razali terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ".sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menghukum terdakwa Yusman Bin Razali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan tahun potong masa tahanan potong masa tahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Miliar Rupiah) Subsidaair selama 1(satu) Bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 6(enam) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalan bekas bungkus rokok Gudang garam dengan berat brutto 5,48 gram
 - shabu didalam tas slempang
 - 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam No Imei 865592031591985
 - Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dieprsidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Bahwa YUSMAN Bin RAZALI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 bertempat di Gang Jalan Pakuan Hills Raya Bogor Kecamatan Bogor Kota Bogor, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukannya, sehingga sebagaimana ketentuan psl 84 ayat (2) atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Nar kotika Golongan I**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr Mirza (Dpo) dan mengatakan adakah barang dan Sdr. Mirza menjawab nanti tunggu perintahnya dimana anaknya buahnya akan menghubungi terdakwa , selanjut pada pukul 16.00 Wib anak buah Sdr. Mirza menghubungi terdakwa untuk bertemu didaerah tajur di Gang Jalan Pakuan Hills Raya Bogor Kecamatan Bogor Kota Bogor kemudian setengah kilo ada gang ke kanan dan dibawah tiang listrik ada bekas bungkus rokok Magnum, kemudian terdakwa langsung ke lokasi dan mengambil Narkotika jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa mentrasfer ke rekening Sdr Mirza

- Selanjutnya terdakwa pulang kerumah adiknya di Kp. Sawah Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dan memecah shabu tersebut menjadi 6(enam) bungkus, perbungkusnya rencananya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah),- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah),-Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrs Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 185/BW/XI/2020/PUSAT LAB. NARKOTIKA tanggal 11 November 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1.(satu) buah bekas ro kok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 6(enam) bungkus kertas kertas masing-msing berisi 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3812 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU NO. 35 Thn 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa YUSMAN Bin RAZALI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi



RYAN LERIAN (Anggota kepolisian POLres Kab. Bogor) melakukan penyelidikan di daerah Kab. Ciampea, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut dan para saksi mencurigai terdakwa, lalu mendekati terdakwa, dan mengaku bernama YUSMAN Bin RAZALI.

- Selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan shabu sebanyak 6(enam) bungkus dan dilakukan penggeledahan di rumah kontran terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus shabu di dalam tas selempang di ruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiaomi warna hitam, yang mana shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO) melalui Hand Phone pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib, sebanyak 1(satu) plastik di Jalan Pakuan Hills untuk dijual kembali, apabila laku maka terdakwa akan mentransfer ke rekening Sdr. MIRZA. -Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 185/BW/XI/2020/PUSAT LAB. NARKOTIKA tanggal 11 November 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1.(satu) buah bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 6(enam) bungkus kertas masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3812 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Budiman.

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Yusman Bin Razali ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team yaitu dengan Brigadir Ryan Lirian dan Brigadir Dani Setiawan
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 6(enam) bungkus shabu didalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN (Anggota kepolisian POLres Kab. Bogor) melakukan penyelidikan didaerah Kab. Ciampea, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut dan para saksi mencurigai terdakwa, lalu mendekati terdakwa, dan mengaku bernama YUSMAN Bin RAZALI.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan shabu sebanyak 6(enam) bungkus dan dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus shabu didalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO) melalui Hand Phone pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib, sebanyak 1(satu) plastik di Jalan Pakuan Hills untuk dijual kembali, apabila laku maka terdakwa akan mentransfer ke rekening Sdr. MIRZA. -Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrs Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

2. Saksi Dani Setiawan

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terdakwa yang bernama Yusman Bin Razali

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team yaitu dengan Brigadir Ryan Lirian dan Brigadir Dani Setiawan

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 6(enam) bungkus shabu didalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN (Anggota kepolisian Polres Kab. Bogor) melakukan penyelidikan didaerah Kab. Ciampea, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sering terjadi transaksi Narkoba. Selajutnya para saksi menindaklanjuti nformasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut dan para saksi mencurigai terdakwa, lalu mendekati terdakwa, dan mengaku bernama YUSMAN Bin RAZALI.

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan shabu sebanyak 6(enam) bungkus dan dilakukan penggeledahan dirumah kontran terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus shabu didalam tas slempang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam,

- Bahwa sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO) melalui Hand Phone pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib, sebanyak 1(satu) plastik di Jalan Pakuan Hills untuk dijual kembali, apabila laku maka terdakwa akan mentransfer ke rekening Sdr. MIRZA. -Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrs Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

3. Saksi Ryan Lirian

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terdakwa yang bernama Yusman Bin Razali

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team yaitu dengan Brigadir Ryan Lirian dan Brigadir Dani Setiawan

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 6(enam) bungkus shabu didalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN (Anggota kepolisian POLres Kab. Bogor) melakuka penyelidikan didaerah Kab. Ciampea, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sering terjadi transaksi Narkoba. Selajutnya para saksi menindaklanjuti nformasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut dan para saksi mencurigai terdakwa, lalu mendekati terdakwa, dan mengaku bernama YUSMAN Bin RAZALI

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan shabu sebanyak 6(enam) bungkus dan dilakukan penggeledahan dirumah kontran

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus shabu dudalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam,

- Bahwa sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO) melalui Hand Phone pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib, sebanyak 1(satu) plastik di Jalan Pakuan Hills untuk dijual kembali, apabila laku maka terdakwa akan mentransfer ke rekening Sdr. MIRZA. -Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrs Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Berdasarkan hasil Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 185/BW/XI/2020/PUSAT LAB. NARKOTIKA tanggal 11 November 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1.(satu) buah bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 6(enam) bungkus kertas kertas masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3812 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Yusman Bin Razali ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor bersama dengan Bripka Arief Budiman dan Brigadir Dani Setiawan dan Ryan Lerian
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 6(enam) bungkus shabu dudalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr Mirza (Dpo) dan mengatakan adakah barang dan Sdr. Mirza menjawab nanti tunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahnya dimana anaknya buahnya akan menghubungi terdakwa , selanjut pada pukul 16.00 Wib anak buah Sdr. Mirza menghubungi terdakwa untuk bertemu didaerah tajur di Gang Jalan Pakuan Hills Raya Bogor Kecamatan Bogor Kota Bogor kemudian setengah kilo ada gang ke kanan dan dibawah tiang listrik ada bekas bungkus rokok Magnum, kemudian terdakwa langsung ke lokasi dan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa mentrasfer ke rekening Sdr Mirza .

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah adiknya di Kp. Sawah Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dan memecah shabu tersebut menjadi 6(enam) bungkus, perbungkusnya rencananya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah),- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sering terjadi transaksi Narkotika. Selajutnya para saksi menindaklanjuti nformasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut dan para saksi mencurigai terdakwa, lalu mendekati terdakwa, dan mengaku bernama YUSMAN Bin RAZALI.
- Bahwa selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan shabu sebanyak 6(enam) bungkus dan dilakukan penggeledahan dirumah kontran terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus shabu dudalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam, yang mana shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO) melalui Hand Phone pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib, sebanyak 1(satu) plastik di Jalan Pakuan Hills untuk dijual kembali, apabila laku maka terdakwa akan mentransfer ke rekening Sdr. MIRZA. -Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6(enam) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalan bekas bungkus rokok Gudang garam dengan berat brutto 5,48 gram
- shabu didalam tas slempang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam No Imei
865592031591985

Bahwa dipersidangan dimana Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada saksi-saksi maupaun kepada mereka para terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Yusman Bin Razali ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor bersama dengan Bripta Arief Budiman dan Brigadir Dani Setiawan dan Ryan Lerian
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor;
- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 6(enam) bungkus shabu didalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr Mirza (Dpo) dan mengatakan adakah barang dan Sdr. Mirza menjawab nanti tunggu perintahnya dimana anaknya buahnya akan menghubungi terdakwa , selanjut pada pukul 16.00 Wib anak buah Sdr. Mirza menghubungi terdakwa untuk bertemu didaerah tajur di Gang Jalan Pakuan Hills Raya Bogor Kecamatan Bogor Kota Bogor kemudian setengah kilo ada gang ke kanan dan dibawah tiang listrik ada bekas bungkus rokok Magnum, kemudian terdakwa langsung ke lokasi dan mengambil Narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa mentrasfer ke rekening Sdr Mirza .
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang kerumah adiknya di Kp. Sawah Kec. Leuwiliang Kab. Bogor dan memecah shabu tersebut menjadi 6(enam) bungkus, perbungkusnya rencananya sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah),- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi



LERIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut dan para saksi mencurigai terdakwa, lalu mendekati terdakwa, dan mengaku bernama YUSMAN Bin RAZALI.

- Bahwa benar selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan shabu sebanyak 6(enam) bungkus dan dilakukan pengeledahan dirumah kontran terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus shabu didalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam, yang mana shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO) melalui Hand Phone pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib, sebanyak 1(satu) plastik di Jalan Pakuan Hills untuk dijual kembali, apabila laku maka terdakwa akan mentransfer ke rekening Sdr. MIRZA. -Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrs Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang terbukti dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
2. Unsur memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa Yusman Bin Razali secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “ ini terpenuhi;

A.d. 2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum secara umum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kehendak dari Undang-undang;

Menimbang keadaan melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya keadaan darurat, tidak adanya pembelaan terpaksa, tidak adanya aturan Undang-Undang, tidak adanya perintah jabatan yang membenarkan suatu tindakan (Hukum Pidana; Schaffmeister; 1995);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dijelaskan sifat melawan hukum sebagai tidak adanya perintah jabatan yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakannya;

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu Berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN (Anggota kepolisian Polres Kab. Bogor) melakuka penyelidikan didaearah Kab. Ciampea, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN , saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sering terjadi transaksi Narkoba. Selajutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut dan para saksi mencurigai terdakwa, lalu mendekati terdakwa, dan mengaku bernama YUSMAN Bin RAZALI, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan shabu sebanyak 6(enam) bungkus dan dilakukan pengeledahan dirumah kontran terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus shabu dudalam tas slempang diruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam, yang mana



shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO) melalui Hand Phone pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib, sebanyak 1(satu) plastik di Jalan Pakuan Hills untuk dijual kembali, apabila laku maka terdakwa akan mentransfer ke rekening Sdr. MIRZA. -Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrs Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan keseluruhan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter, petugas kesehatan, laboratorium yang diberi ijin untuk itu, sehingga tindakan Terdakwa patut dinyatakan bertentangan dengan kehendak hukum dari Undang-undang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN (Anggota kepolisian POLres Kab. Bogor) melakukan penyelidikan di daerah Kab. Ciampea, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib, saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN, dan saksi RYAN LERIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp/Ciaruteun Ilir Kec. Cibungbulan Kab. Bogor, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut dan para saksi mencurigai terdakwa, lalu mendekati terdakwa, dan mengaku bernama YUSMAN Bin RAZALI, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui menyimpan shabu sebanyak 6(enam) bungkus dan dilakukan pengeledahan di rumah kontran terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus shabu di dalam tas slempang di ruangan tamu kontrakan terdakwa, dan 1(satu) buah Hand Phone xiaomi warna hitam, yang mana shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO) melalui Hand Phone pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib, sebanyak 1(satu) plastik di Jalan Pakuan Hills untuk dijual kembali, apabila laku maka terdakwa akan mentransfer ke rekening Sdr. MIRZA. -Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrs Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa narkotika jenis ganja berupa 1 buah tas gendong warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Scater didalamnya terdapat 6(enam) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam bekas bungkus rokok Gudang garam dengan berat brutto 5,48 gram shabu didalam tas slempang 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam No Imei 865592031591985, dengan berat netto akhir seluruhnya ganja 2,2095 gram yang dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No No. 185/BW/XI/2020/PUSAT LAB. NARKOTIKA tanggal 11 November 2020 yang buat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T.S.Si bersama dengan Andre Hendrawan S.Farm dan Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “**dari hasil pengujian yang dilakukan diatas adalah benar ganja mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**”

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6(enam) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam bekas bungkus rokok Gudang garam dengan berat brutto 5,48 gram shabu didalam tas slempang, 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam No Imei 65592031591985, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusman Bin Razali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu). bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6(enam) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalan bekas bungkus rokok Gudang garam dengan berat brutto 5,48 gram shabu didalam tas slempang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hand Phone xiami warna hitam No Imei

65592031591985

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)